

## **BABV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Hasil analisis dan pembahasan berdasarkan, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Proses penyelesaian perkara perdata hak atas tanah yaitu penggugat membuat surat gugatan tanggal 19 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Metro tanggal 19 Agustus dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Met, telah mengajukan gugatan bahwa Harjo Sentono adalah suami istri yang menikah sah secara Islam di hadapan Penghulu pada tahun 1945 di Daerah Bedeng 22, dari pernikahan tersebut memiliki seorang anak yakni Maria Magdalena Kadirah yang merupakan anak tunggal, semasa hidupnya tinggal di Kelurahan Yosodadi 21c, kemudian sekitar Tahun 1969 Harjo Sentono menikah lagi dengan Y Sutimah di Gereja Hati Kudus Metro, bahwa pada Kamis 22 Oktober 1998 meninggal dunia di RS Abdul Muluk Bandar Lampung dikarenakan sakit, lalu Yustinah Sutimah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 6 November 2007 di RS Imanuel Tanjung Karang Bandar Lampung dikarenakan sakit, pasangan Harjo dan Sutimah mengangkat anak yang bernama Natalia Wahyuningsih pada tahun 1971 tanpa melalui persidangan, selama berumah tangga dengan Rebi mereka memiliki harta bersama berupa Sertifikat Hak Milik No. 1817 a.n penerbitan 21 Juni 2000 dengan luas tanah 1.160 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik No. 1818 a.n seluas 2065 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik No. M. 21/GA a.n penerbitan 28 Juni 1979 yang pada bulan November telah di beli oleh Harjo Sentono dengan luas 740 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik No. M. 142/GA a.n tertanggal pengeluaran 7 Juni 1982 dengan luas tanah 1.470 M<sup>2</sup>. Selain daripada itu seluruh harta bergerak milik Harjo Sentono telah

dipindah tangankan oleh tergugat dan semua hasilnya dinikmati oleh tergugat tanpa ada suatu konfirmasi melauai persetujuan penggugat. Penggugat selaku ahli waris yang sah sehingga keberadaanya sudah tidak di ketahui lagi oleh penggugat. Seluruh sertifikat hak milik penggugat telah di balikan atas nama tergugat. Bahwa atas perbuatan menggunakan surat palsu tersebut tergugat telah diproses hukum dan telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang menyatakan bahwa surat keterangan waris tanggal 23 Maret 1999 yang menyatakan tergugat merupakan anak kandung dari pasangan Harjo Sentono dan Y. Sutimah adalah surat yang tidak benar(palsu). Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Metro dimaksud tergugat telah melakukan upaya banding dimaksud yang kemudian atas putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dimaksud tergugat( Natalia Wahyuningsih) melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, bahwa atas upaya Hukum Kasasi dimaksud Mahkamah Agung dalam amar putusanya pada tingkat kasasi perkara nomor 2129 K/Pid/2001 tanggal 26 April 2006 yang menyatakan menolak Permohonan Kasasi dari tergugat (Natalia Wahyuningsih) dan atas putusanya mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa setelah tergugat di proses hukum dan di pidana, penggugat mencari surat menyurat yang menjadi alas bukti hak kepemilikan objek stersebut, akan tetapi tidak lagi menemukan asli dari sertifikat hak milik tersebut. Oleh karenanya pada tanggal 23 September 2013 penggugat membuat laporan kehilangan ke Kepolisian Resort MetroSektor Barat guna mengajukan penerbitan duplikat sertifikat hak milik. Dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian perkara perdata hak atas tanah melalui litigasi di pengadilan negeri memerlukan proses yang cukup lama.

2. Yang menjadi kendala dalam perkara perdata ini adalah Penggugat sulit untuk menemukan surat atas sertifikat yang menjadi alas bukti hak kepemilikan atas tanah, yang dikarenakan surat yang asli sudah di

balikan nama atas nama Tergugat. Oleh karenanya penggugat melaporkan tergugat karena telah memalsukan surat-surat sertifikat tersebut dan akhirnya tergugat diproses dan di tahan atas pemalsuan surat sertifikat hak atas tanah. Kemudian penggugat membuat laporan kehilangan ke Kepolisian Resort Metro Sektor Metro Barat guna mengajukan penerbitan duplikat sertifikat hak milik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam menyelesaikan perkara sengketa hak atas tanah sebaiknya melalui negosiasi atau dengan kekeluargaan, dikarenakan dalam proses penyelesaian sengketa hak atas tanah secara litigasi akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama.
2. Perlu adanya upaya-upaya yang di lakukan kedua belah pihak agar tidak sampai ke proses jalur hukum, sebaiknya di musyawarahkan secara kekeluargaan.